



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Jln. Raya Padang Aro Telp/Fax (0755) 583095 Email. disdikporasolsel@gmail.com Kode Pos 27778



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN SOLOK SELATAN

NOMOR: 420/ 125/DPKO/ Sekretariat/ XI- 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA,

- Menimbang** : bahwa Sekolah Model adalah Sekolah yang ditetapkan dan dibina oleh LPMP untuk menjadi Sekolah acuan bagi Sekolah lain disekitarnya dalam penerapan penjaminan mutu pendidikan secara mandiri; menerapkan seluruh siklus penjaminan mutu pendidikan secara sistem, holistik dan berkelanjutan sehingga budaya mutu tumbuh dan berkembang secara mandiri.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah;
3. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 52 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan Keperguruan dan Olahraga Kabupaten Solok Selatan;
4. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018; dan
5. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 56 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Sekolah Model dan Sekolah Imbas pada Dinas Pendidikan
Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Solok Selatan Tahun 2018
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Solok Selatan Tahun 2018.
- KETIGA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan
keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tahun anggaran berjalan.

Ditetapkan di : Padang Aro
pada tanggal : 13-11-2018
Kepala,



Drs. Zulkarnaini, MM
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP.19641206 199512 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Bupati Solok Selatan di Padang Aro;
2. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
3. Sdr. Yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN SOLOK SELATAN
NOMOR : 420/125/DPKO/ Sekretariat/ XI- 2018
TANGGAL : 13 November 2018
TENTANG : MENETAPKAN SEKOLAH MODEL DAN SEKOLAH IMBAS PADA
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN
SOLOK SELATAN TAHUN 2018

NO	NAMA SEKOLAH MODEL	SEKOLAH IMBAS	KETERANGAN
1.	SD Negeri 05 Sungai Sungkai	SD Negeri 02 Sungai Kunyit SD Negeri 02 Filial Sungai Kunyit SD Negeri 07 Mercu	-

Kepala,



Drs. Zulkarnaini, MM

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP.19641206 199512 1 002